

ANALISIS PENERAPAN PMK-R1-101/PMK.010/2016 PADA PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 DI PT.X

Kara Nabilla¹, Ma'ruf Sya'ban², Rieska Maharani³

Universitas Muhammadiyah Surabaya

karranabilla@gmail.com

ABSTRACT

This income tax is a tax on income in the form of salaries, wages, honoraria, allowances and other payments in any name and form. This is in accordance with corporate income tax related to work or position, services and activities received by domestic taxpayers or employees who are paid every month. The company is obliged to withhold income tax on every employee who gets a salary every month. With the existence of RI-NO-101/PMK.010/2016, it is hoped that the company can understand the regulations regarding the calculation of deductions for permanent employees and casual employees. It is important for the company, because paying PPh 21 includes expenses for the company so that it can relate to the calculation of the company's financial statements.

Keywords: Tax, Income Tax 21, Calculation, Withholding.

ABSTRAK

Pajak penghasilan yang ini adalah pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun. Hal ini sesuai dengan PPh Badan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang diterima wajib pajak dalam negeri atau karyawan yang dibayarkan setiap bulannya. Perusahaan berkewajiban memotong pajak penghasilan pada setiap karyawan yang memperoleh gaji setiap bulan. Dengan adanya Dengan adanya RI-NO-101/PMK.010/2016 diharapkan perusahaan mengerti peraturan tentang perhitungan pemotongan bagi karyawan tetap dan karyawan lepas. Penting bagi perusahaan, karena membayar PPh 21 termasuk pengeluaran bagi perusahaan sehingga dapat berhubungan dengan perhitungan laporan keuangan perusahaan.

Kata Kunci: Pajak, Pajak Penghasilan 21, Perhitungan, Pemotongan.

Submitted: Maret 2021

Revised: April 2021

Accepted: Mei 2021

Correspondence to : karranabilla@gmail.com

PENDAHULUAN

Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar memiliki kecenderungan semakin meningkat dari tahun ketahun .Hal itu disebabkan kebutuhan belanja Negara dari tahun ketahun semakin meningkat dengan pajak sebagai sumber utamanya .Berbagai kebijakan pokok pemerintah dibidang penerimaan Negara yang telah dan sedang dilakukan diarahkan pada upaya meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu sumber penerimaan pajak yaitu pajak penghasilan (PPh) 21. "Pajak Penghasilan (PPh) 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji,

upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Mardiasmo, (2013:188).

Peran wajib pajak tidak hanya dalam hal pemenuhan pajak, akan tetapi diperlukan kemampuan untuk menghitung pajaknya sendiri dengan benar. Dengan diikutsertakannya wajib pajak dalam menghitung pajaknya sendiri diharapkan oleh pemerintah agar dengan mudah dalam membayar pajak, tetapi kenyataannya masih ada wajib pajak yang menunggak sebab tidak dilunasinya utang pajak atau bahkan ada semacam penghindaran pajak. Masih banyak ada yang melakukan kesalahan, seperti terlambat menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Perusahaan juga ada yang melakukan kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan, dan juga keterlambatan dalam melakukan pelaporan pajak sehingga sering terkena denda pajak, mengingat saat ini tidak sedikit perusahaan yang melaksanakan pemotongan pajak tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan perusahaan menganggap pajak sebagai biaya sehingga perusahaan akan meminimalkan biaya tersebut untuk mengoptimalkan laba. Sedangkan perusahaan diminta untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 atas karyawan sesuai dengan peraturan yang ada, yakni PER-32/PJ/2015 yang kemudian diganti menjadi PMK RI-NO-101/PMK.010/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Dengan adanya PMK RI-NO-101/PMK.010/2016 yang diterbitkan pada 27 Juni 2016, perusahaan menghitung SPT masa PPh pasal 21 untuk masa Juni sampai dengan Desember dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang baru. Perusahaan juga harus melakukan pembetulan SPT pada masa Januari sampai dengan Juni yang telah dihitung, disetor, dan dilaporkan dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang terdapat pada peraturan tersebut.

PT. X merupakan perusahaan swasta yang berlokasi di Surabaya dan perusahaan ini bergerak dibidang properti, yaitu menjual dan menjadi agen perumahan yang selama ini telah memberikan kepuasan untuk para pelanggan dengan memberikan kualitas dan pelayanan

inovatif tepat waktu khususnya dalam penjualan properti. PT X membutuhkan pegawai-pegawai yang berkualitas agar tujuan perusahaan dapat tercapai, oleh karena itu sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan oleh para pegawainya, perusahaan memberikan kontra prestasi berupa gaji, tunjangan serta beberapa bonus tambahan yang disesuaikan dengan kinerjanya. Dengan kondisi PT X wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawainya dengan berpedoman pada peraturan perpajakan yang berlaku. Dari penjelasan di atas, maka skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Analisis penerapan PMKRI-NO-101/PMK.010/2016 pada perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 di PT.X

TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

1. Pajak

Menurut Soemitro, (2013:1) “Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan menyatakan pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin negara”. Sedangkan menurut Djajadiningrat pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung , untuk memelihara kesejahteraan umum. Pengertian Pajak menurut UU No.28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang , dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut, Rahman, Abdul (2010:21-23), karakteristik umum dalam fungsi pajakan , yaitu :

a. Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan negara. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

b. Fungsi Mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak dengan fungsi mengatur pajak bisa digunakan sebagai alat mencapai tujuan, dalam rangka menggiring penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri diberikan bermacam-macam fasilitas keringanan pajak.

c. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan hal ini bisa dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak penggunaan pajak yang efisien dan efektif.

d. Fungsi retribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai kepentingan umum.

3. Pajak Penghasilan (PPh) 21

Menurut Rahayu, (2010:97) PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

4. Subjek pajak PPh 21

UU PPh secara umum menyebutkan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dikenai PPh pasal 21. Penghasilan dimaksud bisa berupa gaji, upah,

honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh. Dalam PER-16/PJ/2016, penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri.

1. Penerima Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan :
 - a. Pegawai;
 - b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
 - c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa;
 - d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
 - e. Mantan pegawai;
 - f. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.
2. Subjek pajak orang pribadi bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa meliputi :
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c. Olahragawan;
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g. Agen iklan;
 - h. Pengawas atau pengelola proyek;

- i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j. Petugas penjaja barang dagangan;
 - k. Petugas dinas luar asuransi;
 - l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
3. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan bisa merupakan :
- a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - d. Peserta pendidikan dan pelatihan;
 - e. Peserta kegiatan lainnya.

5. Objek PPh pasal 21

PER-16/PJ/2016 menjabarkan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
4. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;

6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau oimbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

6. Dasar Hukum PPh pasal 21

Adapun dasar hukum PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan;

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi; Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 250/PMK.03/2008 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran Pajak;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak;
- d. Peraturan Menteri Keuangan 152/PMK.010/2015 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan.

- e. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: Per-32/PJ/2015 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

7. Penghasilan Tidak Kena Pajak

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP maka akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh pasal 21. (Wibowo, 2015:54). Menurut (Wibowo, 2015:61) dengan adanya PMK RI-NO-101/PMK.010/2016 yang ditetapkan pada 27 Juni 2016, besarnya PTKP per tahun menjadi berubah. Besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut:

- a. Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan;
- d. Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Dalam kutipan penghasilan tidak kena pajak diperlukan status pegawai untuk menghitung penghasilan kena pajak para pegawai. "Status pegawai adalah Tidak Kawin (TK) yaitu TK/0, TK/1, TK/2, TK/3 atau Kawin (K) yaitu K/0, K/1, K/2, K/3." (Rahayu dan Ely,2010:96) Status pegawai yang dimaksud adalah TK yaitu pegawai belum menikah dan angka yang mengikuti yaitu jumlah tanggungan dari pegawai, sedangkan K yaitu pegawai telah menikah dan angka yang mengikuti yaitu jumlah tanggungan dari pegawai.

Menurut Rahayu dan Ely (2010:97), Status pegawai ditunjukkan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pegawai pada awal mulai bekerja dan baru dibuat lagi jika terjadi perubahan status.

8. Sanksi PPh 21

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No.28/2007, apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau melebihi batas waktu perpanjangan penyampaian, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Adapun denda untuk SPT Masa PPh Pasal 21 sebesar Rp100.000. “Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)...dikenai sanksi administrasi berupa denda...sebesar Rp100.000 untuk SPT Masa lainnya,” demikian bunyi penggalan pasal tersebut.

9. Lebih bayar PPh 21

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak atau yang disebut Pengembalian Pendahuluan adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal 17D Undang-Undang KUP, atau Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN. Pengembalian pendahuluan dapat diberikan kepada:

1. Pengusaha Kriteria Tertentu.
2. Pengusaha Persyaratan Tertentu dan.
3. Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

Mekanisme pengajuan Pengembalian Pendahuluan adalah sebagai berikut :

Wajib pajak melaporkan SPT Tahunan PPh OP dapat langsung ke KPP atau eFiling dengan menghitung sesuai dengan penghasilan, PTKP, bukti potong, dan kredit pajak yang ada. Kemudian apabila diketahui terjadi lebih bayar , dapat mengajukan restitusi.dan dapat mengajukan permohonan restitusi dengan cara mengisi kolom Pengembalian Pendahuluan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.kemudian wajib pajak menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak yang selanjutnya disingkat (SKPPKP) wajib pajak menyampaikan rekening dalam negeri atas nama Anda pribadi ke KPP dengan atau tanpa surat/konfirmasi dari Kantor Pajak.kemudian wajib pajak menerima salinan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Kelebihan Pajak ditransfer/dicairkan melalui nomor rekening Anda.

10. Kurang bayar PPh 21

Status SPT kurang bayar dapat terjadi pada siapa saja apabila dalam satu tahun Anda pindah ke beberapa perusahaan dan/atau menerima lebih dari satu bukti potong pajak atas penghasilan Anda. Atau nominal perusahaan yang diperoleh di atas nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu sebesar Rp 4.500.000 setiap bulan. Bagi SPT dengan status kurang bayar seperti ini, Anda perlu menggunakan SPT 1770 S. Penyebab SPT kurang bayar :

Apabila Status SPT Anda adalah Kurang Bayar, berikut ini adalah beberapa penyebab yang memungkinkan:

1. Anda belum melakukan pembayaran pajak.
2. Apabila sudah melakukan pembayaran, jumlah nominal yang dibayarkan kurang dari nilai Kurang Bayar pada SPT Pajak.
3. Anda belum mengisi tanggal pelunasan dengan benar.

Dalam pengisian SPT Pajak *online* atau yang disebut *e-filing* formulir 1770 SS (khusus bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan kotor tidak lebih dari Rp 60 juta setiap tahun), akan muncul sebuah kotak dialog untuk melaporkan pembayaran atau penyetoran pajak dan untuk membuat ID Billing pada bawah bagian A (pajak penghasilan). Sedangkan pada formulir 1770 S (wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan di atas Rp 60 juta setahun), kotak dialog yang berfungsi untuk melaporkan pajak atau untuk membuat Kode Billing akan muncul di langkah atau *step* keenam belas.

Jika Anda telah membayar pajak, silakan klik **Sudah**. Kemudian masukkan kode Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) dan tanggal setor yang tercetak dalam bukti pembayaran pajak Anda. Jika Anda sudah membayar namun berstatus Kurang Bayar, maka bayar sisa pajak terhutang Anda dengan klik pada pilihan **Belum**.

Kemudian klik Buat Kode Billing untuk mengaktifkan kode billing Anda. Lalu ikuti langkah berikut ini:

- a. Bayar kode *billing* tersebut di ATM atau melalui internet banking (beberapa bank sudah menyediakan menu pembayaran pajak) atau mesin EDC. Anda juga dapat menyetorkan pajak ke bank persepsi dan Kantor Pos Persepsi.
- b. Jika sudah membayar pajak, buka dan edit kembali SPT Anda di menu *Submit* SPT.
- c. Setelah pembayaran pajak berhasil, perhatikan kode NTPN lalu input NTPN dan tanggal

setor yang akan diisi pada SPT sebagai bukti pembayaran pajak, lalu lanjutkan hingga tahap pengiriman SPT

Dalam hal Buat Kode Billing, jika mengalami gagal, maka akan muncul notifikasi atau pemberitahuan seperti ini: “Generate Kode Billing Gagal”. Maka silakan ulangi kembali. Silahkan buat Kode Billing melalui menu *Billing System* pada halaman awal setelah login di DJP Online.

11. PPh Pasal 21 Pegawai Tetap

Penghasilan pegawai tetap berdasarkan periode diterimanya penghasilan yaitu :

1. Penghasilan Teratur
2. Penghasilan Tidak Teratur

12. Pengean PPh Pasal 21 Penghasilan Teratur

Pengean atas pajak penghasilan teratur dilakukan dengan melakukan perhitungan atas :

1. Penghasilan Bruto
2. Penghasilan Netto
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak Penghasilan Bruto

13. Pegawai Tidak Tetap

Atas penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 (satu) bulan 13 kalender belum melebihi Rp 2.025.000,00 maka berlaku ketentuan sebagai berikut :


1. Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp 200.000,00. Rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. Oleh karena itu, pemotong pajak atau pemberi penghasilan harus mengekivalenkan upah mingguan, upah satuan, upah borongan yang diperjanjikan ke upah setiap hari kerja untuk menyelesaikan pekerjaan.
2. Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 apabila penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp 200.000,00, dan jumlah sebesar Rp 200.000 tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau pengurang atas penghasilan bruto sehari.

14. PMK RI-NO-101/PMK.010/2016

Merupakan peraturan menteri keuangan republik indonesia tentang penghasilan tidak kena pajak. Dimana didalam peraturan tersebut pemerintah memutuskan PTKP mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada 2016, jumlah PTKP ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No.101/PMK.010/2016. Ketika aturan mengenai PTKP ditetapkan melalui UU No. 7 Tahun 1983 yang merupakan cikal bakal UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Penghasilan Tidak Kena Pajak masih tergolong kecil. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, PTKP yang berlaku adalah Rp15.840.000. Sementara itu, bagi wajib pajak kawin PTKP ditetapkan senilai Rp1.320.000. Angka ini pernah mencapai Rp24.300.000 untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp2.025.000 untuk wajib pajak. Ketentuan tersebut berlaku sejak 2012 dan kemudian digantikan oleh ketentuan baru yang diterbitkan pada 2016. Prosedur penyesuaian tarif PTKP yang berlaku tersebut merupakan wewenang Menteri Keuangan. Perubahan tarif dapat terus-menerus dilakukan berdasarkan kondisi perekonomian masyarakat di Indonesia.

Kerangka Konseptual

Gambar 1. Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan studi kasus.

Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mendatangi langsung obyek penelitian yaitu perusahaan, yang di tunjang dengan serangkaian kegiatan seperti :

1. Dokumentasi

Yaitu teknik mengumpulkan data-data yang diperlukan berupa dokumen- dokumen yang terdapat dalam perusahaan, dengan mencatat, melihat dan menyalin.

2. Studi Literatur

Yaitu membaca buku, peraturan perpajakan, dan literatur lain yang mendukung penelitian.

Tahapan Analisis

Langkah-langkah pengolahan dan analisis data tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dan mengolah data serta informasi berupa data penghasilan karyawan, daftar susunan keluarga karyawan, informasi kebijakan perusahaan tentang pemberian gaji.
2. Menganalisa data yang terkumpul dengan cara membandingkan status karyawan dalam perusahaan tersebut menurut kebijakan perusahaan dengan ketentuan pajak.
3. Menentukan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) berdasarkan daftar susunan keluarga karyawan
4. Menghitung PPh pasal 21 bulanan untuk pegawai tetap yang terutang dengan cara gaji bersih dikurangi dengan biaya jabatan dan PTKP kemudian dikalikan tarif PPh Pasal 21.
5. Memberikan saran terkait mengenai bagaimana seharusnya perhitungan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap yang benar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pajak penghasilan pasal 21 termasuk yang wajib dibayar setiap masa oleh perusahaan. Penting bagi perusahaan, karena membayar PPh 21 termasuk pengeluaran bagi perusahaan

sehingga dapat berhubungan dengan perhitungan laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu perhitungan PPh 21 memerlukan data pegawai yang akurat. Selain itu perhitungan PPh 21 harus sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar perhitungan yang dihasilkan menjadi benar.

Batas waktu dalam penyetoran PPh 21 yaitu pada tanggal 10 setiap bulan berikutnya maka perhitungan PPh 21 diharuskan selesai sebelum tanggal 10 agar tidak kena denda. Pemotongan PPh 21 pada setiap pegawai harus disesuaikan dengan peraturan. Penyetoran dapat dilakukan di bank ataupun di kantor pos. Sedangkan batas waktu dalam pelaporan PPh 21 yaitu tanggal 20 setiap bulan berikutnya. Pelaporan bisa dilaporkan langsung pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau juga dapat melalui kantor pos. Oleh karena itu, pengerjaan perhitungan PPh 21 harus cepat dan teliti agar tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Perhitungan PPh 21 dilakukan oleh akuntan perusahaan. Maka perhitungan PPh 21 dibuat berdasarkan data yang diperoleh dari klien. Sehingga setiap klien memberikan data tersebut dan data tersebut benar.

1. Perhitungan PPh 21

Proses perhitungan PPh 21:

- a. Pertama-tama pastikan bahwa data yang diperoleh dari klien merupakan data yang benar/tidak adanya salah informasi.
- b. Melihat daftar gaji karyawan tetap (tabel 4.2), rekapan karyawan tidak tetap (tabel 4.3) dan rincian karyawan tidak tetap (tabel 4.4) untuk mengetahui total gaji yang telah dikeluarkan.

Tabel 1. Gaji Karyawan Tetap

No	Nama	Jabatan	Ket	Status	Gaji
1	Santoso	Direktur	L	TK/0	5.000.000
2	Caroline	Desain	P	TK/0	4.000.000
3	Achmad	OB	L	TK/0	1.500.000
4	Dian	Admin	P	TK/0	2.800.000
5	Reny	Admin	P	TK/0	2.500.000

Tabel 2. Perhitungan Gaji Karyawan Tetap

Gaji 1 Thn	Jabatan	Pengurangan	PTKP	PKP
57.000.000	250.000	56.750.000	54.000	-
45.600.000	200.000	45.400.000	54.000	-
17.100.00	75.000	17.025.000	54.000	-
31.920.000	140.000	31.780.000	54.000	-
28.500.000	125.000	28.375.000	54.000	-

Tabel 3. Gaji Karyawan Tidak Tetap

Nama	Gaji
Chico	-
Deviani	-
Endang	4.860.000
Bambang	-
Erika	-
Herman	-
Rudy	-
Susan	1.057.500
Tini	-
Aida	-
Elina	-
Hendry	-
Shierly	1.924.155
Stanley	-
Adi	6.617.454
Andy	-
Lydia	5.157.000
Budhi	
Virgia	

Tabel 4. Perhitungan Gaji Karyawan Tidak Tetap

Gaji 1 Tahun	PTKP	PKP
-	54.000.000	-
-	54.000.000	-
55.404.000	54.000.000	5.850
-	54.000.000	-
-	54.000.000	-
-	54.000.000	-
-	54.000.000	-
12.055.500	54.000.000	-
-	54.000.000	-
Gaji 1 Tahun	PTKP	PKP
-	54.000.000	-
-	54.000.000	-
-	54.000.000	-
21.935.367	54.000.000	-
-	54.000.000	-
75.438.979	54.000.000	89.325
-	54.000.000	-
58.789.800	54.000.000	19.954
-	54.000.000	-
	54.000.000	-

Setiap menghadapi kendala dalam perhitungan PPh pasal 21, harus dapat diselesaikan agar dapat selesai tepat waktu. Salah satu kendala yang dihadapi yaitu terjadinya pada saat pelaporan Pajak PPh 21 yaitu PT.X tidak melaporkan seluruh karyawan tetapnya, karena karyawan tersebut mendapatkan gaji dibawah PTKP.Seluruhnya sehingga menjadi perhatian dari kantor pajak dan disarankan oleh kantor pajak untuk melakukan pembetulan. Dan adapun sistem penggajian di PT X. yaitu dengan sistem transfer dengan tidak melampirkan slip gaji. Sehingga seperti yang tampak dalam daftar gaji, gaji karyawan tidak tetap bisa lebih besar dari

pada gaji karyawan tetap. PT X pernah terlambat dalam penyetoran dan pelaporan pajak yaitu pada masa Februari 2020, sehingga PT X beberapakali mendapatkan sanksi pajak atau denda. Penyetoran pajak dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan pelaporan dilakukan paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya. Jika terlambat setor dan lapor PPh pasal 21 akan dikenakan sanksi sebesar 2% per bulan dari jumlah setoran sesuai dengan peraturan. Secara teori dan praktek tidak ada perbedaan secara spesifik meskipun dengan adanya peraturan terbaru tersebut.. PT X melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Penyetoran PPh 21

Setelah perhitungan dan pemotongan selesai, data dikembalikan pada PT X untuk disetorkan. Penyetoran PPh pasal 21 PT X dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya. PT X pernah terlambat sehingga tidak dikenai denda. Setelah Perhitungan PPh 21 dibetulkan terjadi kurang bayar adapun kurang tersebut karena adanya karyawan tetap yang tidak dilaporkan oleh PT.X Setelah melakukan penyetoran pihak bank memberi bukti, bukti di simpan oleh PT X. Bukti penyetoran harus diarsip dengan baik.

Masa	Tanggal
Januari	08/02/2020
Februari	05/03/2020
Maret	07/04/2020
April	06/05/2020
Mei	10/06/2020
Juni	09/06/2020
Juli	07/08/2020
Agustus	04/09/2020
September	10/10/2020
Oktober	08/11/2020
November	08/11/2020
Desember	07/01/2021

2. Pelaporan PPh pasal 21

Pelaporan PPh pasal 21 paling lambat tanggal 20 setiap bulan berikutnya. PT X tidak pernah terlambat juga dalam melaporkan PPh 21. PT X termasuk tepat waktu. Saat pelaporan ini wajib melampirkan SPT 1721, fotokopi bukti penyetoran, SSP (surat setoran pajak) rangkap satu dan tiga, serta memberikan file dalam flashdisk dengan bentuk CSV sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, Tetapi seiring berjalannya waktu pelaporan bisa dilakukan via online untuk mempermudah pelaporan.

Masa	Tanggal
Januari	09/02/2020
Februari	29/04/2020
Maret	07/04/2020
April	06/05/2020
Mei	10/06/2020
Juni	06/07/2020
Juli	08/08/2020
Agustus	05/09/2020
September	15/10/2020
Oktober	10/11/2020
November	09/11/2020
Desember	07/10/2020

KESIMPULAN

1. PT X memiliki kendala dalam melakukan pencatatan laporan pajak setiap tahun yang tidak lengkap sehingga menyulitkan ketika akan melakukan pelaporan dan penyetoran pajak.
2. Kurangnya pengertian karyawan PT.X tentang peraturan pajak sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan.

SARAN

1. Diharapkan PT. X bisa juga melampirkan slip gaji pada saat penggajian karyawannya agar jelas dalam perhitungan pajaknya. Hal tersebut agar juga tidak terjadi salah hitung dalam pemotongan pajaknya.

2. Diharapkan PT. X melengkapi pelaporan pajak setiap tahunnya agar memudahkan ketika akan melakukan perhitungan dan pelaporan pajak.
3. Harus sering melakukan penyuluhan tentang pajak karena PT. X perusahaan di bidang properti dan juga tidak semua karyawan yang paham tentang peraturan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. R.Icuk, B.Rangga,D.Amin.2015.Perpajakan,Konsep,Aplikasi,Contoh, Dan Studi Kasus. Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo.2009.Perpajakan edisi Revisi tahun 2009.Yogyakarta: Andi Publisher.
- Mardiasmo.2011.Perpajakan edisi Revisi tahun 2011.Yogyakarta: Andi Publisher
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi Publisher.
- Muhamad,Afid,buharnuddin.2014.Ragam dan Jenis Penelitian.(<https://afidburhanuddin.wordpress.com> di unduh 25 maret 2020).
- Ortax. 2016. PMK RI-NO-101/PMK.010/2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak.(<http://www.ortax.org>, diunduh 20 Februari 2020)
- Rahayu, S.K dan E. Suhayati.2010.Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rahman, Abdul. 2010. Paduan Administrasi Perpajakan untuk karyawan, pelaku bisnis, dan perusahaan. Bandung : Nuansa Cendeki.
- Resmi, Siti. 2017. Perpajakan : Teori dan Kasus buku 01. Jakarta : Salemba Empat.
- Soemitro,Rochmat. 2013.Asas Dan Dasar Perpajakan.Bandung: Refika Aditama.
- Suandy ,Erly. 2011 , Hukum Pajak Edisi 5. Jakarta : Salemba Empat.
- Sumarsan,Thomas Widodo,Arie. 2014. Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan, Jakarta: Ortax.2013.Perpajakan Indonesia Edisi 3. Jakarta Barat : Indeks
- Soemitro,Rochmat. 2013.Asas Dan Dasar Perpajakan.Bandung: Refika Aditama.
- Widodo,Arie. 2014. Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan, Jakarta: Ortax
- Wibowo.2015.Pajak Penghasilan.Jakarta: Redaksi Best Publisher.
- Yusuf,Muri,A. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, 7 Penelitian Gabungan, Jakarta : Kencana.